



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	NELSON ARNOLD alias SON;
Tempat Lahir	:	Gorua;
Umur/Tanggal Lahir	:	43 tahun/ 10 Maret 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Januari 2014 Nomor: SP.Han/12/I/2014/Reskrim sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 Nomor: B-127/S.2.12/ Epp.1/01/2014 sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2014 Nomor: PRINT-104/S.2.12/Ep.2/03/2014 sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 28/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 18 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 April 2014 Nomor: 28/Pen.Pid.B/2014/ PN.TBL sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan 17 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NELSON ARNOLD alias SON terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja atau member kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON ARNOLD alias SON berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014;
- 3 (tiga) lembar syair;
- 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar;
- 1 (satu) lembar shio dan astrologi;
- 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon;
- 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator);
- 2 (dua) buah pena merk snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NELSON ARNOLD Alias NELSON pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul : 22.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari kegiatan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya kegiatan perjudian di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Perintah Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara Nomor : Sprint /04/I/2014, tanggal 04 Januari 2014, Briptu Karnain, Briptu Gunawan Ipa dan Saiful Bahri melakukan kegiatan penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat telah ditemukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan peralatan permainan judi togel berupa 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar Shio dan Astrologi, 2 (dua) buah pena merk snowman, 1 (satu) buah kalkulator, lembaran kertas kecil yang digunakan sebagai kupon, kertas lembaran rekapan yang nantinya akan diisi dengan rekapan nomor yang dipasang pada hari itu, setelah orang yang mau memasang nomor pilihannya selanjutnya disebut pemasang datang atau jika pemasang belum mempunyai nomor pilihan maka pemasang bisa menentukan nomor pilihan dengan melihat atau mencarinya di lembar syair, lembaran shio dan astrologi maupun melihat rekapan nomor-nomor togel yang pernah keluar, kemudian ditulis oleh terdakwa pada kertas putih kecil yang disebut kupon dengan ketentuan pemasangan ada 3 (tiga) kriteria yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka jika pemasang memasang nomor 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali maka pemasang harus membayar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) kali sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya, hal tersebut berlaku pula untuk pemasangan untuk nomor 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan menyalinnya ke lembar rekapan dengan menggunakan pena merk snowman, kepada pemasang terdakwa berikan kupon tersebut sebagai bukti pemasangan demikian seterusnya sampai pada Jam : 23.00 wit batas pemasangan nomor ditutup kemudian lembaran rekapan nomor pemasangan hari itu terdakwa storkan ke Donny (DPO) sedangkan uang hasil penjualan nomor togel yang saat itu sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa yang pegang dengan tujuan apabila ada pemasang yang beruntung nomornya keluar akan dibayarkan dengan uang yang terdakwa pegang dengan ketentuan terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu jika tembus 4 (empat) angka pemasang memperoleh pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor yang dipasang 1 (satu) kali jika dipasang 2 (dua) kali maka pemasang memperoleh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kelipatannya, jika tembus 3 (tiga) angka pemasang memperoleh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor yang dipasang 1 (satu) kali jika dipasang 2 (dua) kali maka pemasang memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, jika tembus 2 (dua) angka pemasang memperoleh sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor yang dipasang 1 (satu) kali jika dipasang 2 (dua) kali maka pemasang memperoleh Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,- (ratus empat puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, namun bila tidak mencukupi maka Donny yang menambahkan, tetapi apa bila tidak ada pemasang yang beruntung nomornya keluar maka uang yang terdakwa pegang di setorkan ke Donny, keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu dengan perhitungan bila terdakwa dapat menjual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kelipatannya;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NELSON ARNOLD Alias NELSON pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul : 22.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kegiatan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya kegiatan perjudian di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Perintah Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara Nomor : Sprint /04/I/2014, tanggal 04 Januari 2014, Briptu Karnain, Briptu Gunawan Ipa dan Saiful Bahri melakukan kegiatan penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat telah ditemukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan peralatan permainan judi togel berupa 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar Shio dan Astrologi, 2 (dua) buah pena merk snowman, 1 (satu) buah kalkulator, lembaran kertas kecil yang digunakan sebagai kupon, kertas lembaran rekapan yang nantinya akan diisi dengan rekapan nomor yang dipasang pada hari itu, setelah orang yang mau memasang nomor pilihannya selanjutnya disebut pemasang datang atau jika pemasang belum mempunyai nomor pilihan maka pemasang bisa menentukan nomor pilihan dengan melihat atau mencarinya di lembar syair, lembaran shio dan astrologi maupun melihat rekapan nomor-nomor togel yang pernah keluar, kemudian ditulis oleh terdakwa pada kertas putih kecil yang disebut kupon dengan ketentuan pemasangan ada 3 (tiga) kriteria yaitu 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka jika pemasang memasang nomor 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali maka pemasang harus membayar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) kali sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) begitu seterusnya, hal tersebut berlaku pula untuk pemasangan untuk nomor 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan menyalinnya ke lembar rekapan dengan menggunakan pena merk snowman, kepada pemasang terdakwa berikan kupon tersebut sebagai bukti pemasangan demikian seterusnya sampai pada Jam : 23.00 wit batas pemasangan nomor ditutup kemudian lembaran rekapan nomor pasangan hari itu terdakwa storkan ke Donny (DPO) sedangkan uang hasil penjualan nomor togel yang saat itu sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa yang pegang dengan tujuan apabila ada pemasang yang beruntung nomornya keluar akan dibayarkan dengan uang yang terdakwa pegang dengan ketentuan terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu jika tembus 4 (empat) angka pemasang memperoleh pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor yang dipasang 1 (satu) kali jika dipasang 2 (dua) kali maka pemasang memperoleh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kelipatannya, jika tembus 3 (tiga) angka pemasang memperoleh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk nomor yang dipasang 1 (satu) kali jika dipasang 2 (dua) kali maka pemasang memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, jika tembus 2 (dua) angka pemasang memperoleh sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor yang dipasang 1 (satu) kali jika dipasang 2 (dua) kali maka pemasang memperoleh Rp. 140.000,- (ratus empat puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, namun bila tidak mencukupi maka Donny yang menambahkan, tetapi apa bila tidak ada pemasang yang beruntung nomornya keluar maka uang yang terdakwa pegang di setorkan ke Donny, keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu dengan perhitungan bila terdakwa dapat menjual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kelipatannya;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar syair;
- 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar;
- 1 (satu) lembar shio dan astrologi;
- 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon;
- 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator);
- 2 (dua) buah pena merk snowman;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN IPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 Wit saksi yang sedang melaksanakan operasi pekat bersama 2 (dua) orang anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan penjualan kupon judi togel di dalam rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengisi daftar rekapan permainan judi togel;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa diperoleh uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman yang diperoleh dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah pembeli memasang angka-angka nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel;

2. Saksi SAIFUL BAHRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 WIT saksi yang sedang melaksanakan operasi pekat bersama 2 (dua) orang anggota polisi lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan penjualan kupon judi togel di dalam rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengisi daftar rekapan permainan judi togel;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa diperoleh uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekapan nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman yang diperoleh dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah pembeli memasang angka-angka nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel;

3. Saksi HANNY KOSOMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi di rumah Terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon judi togel;
- Bahwa Saksi sedang berada bersama Terdakwa ditempat kejadian saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali meminta bantuan kepada Saksi untuk mengantarkan rekapan nomor togel ke rumah Joni yang berperan sebagai Pengumpul;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat sering memasang nomor togel kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Saksi pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa namun belum mendapat untung;
- Bahwa pemasang yang menang maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk 4 (empat), sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam di pasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat melakukan permainan kupon judi togel pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengisi nomor rekapan pemasangan kupon judi togel;
- Bahwa bentuk permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp.1.000,- per kupon, lalu pembeli kupon memasang variasi angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan apabila menang maka akan mendapat hadiah yaitu mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan kupon judi togel perharinya;
- Bahwa rata-rata hasil penjualan kupon judi togel perharinya adalah sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyeter uang hasil penjualan kupon judi togel kepada pengumpul;
- Bahwa saat penangkapan, polisi menyita uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman yang diperoleh dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon judi teogel selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat melakukan permainan kupon judi togel pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengisi rekapan nomor kupon judi togel;
- Bahwa benar bentuk permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp.1.000,- per kupon, lalu pembeli kupon memasang variasi angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan apabila menang maka akan mendapat hadiah yaitu mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan kupon judi togel perharinya;
- Bahwa benar rata-rata hasil penjualan kupon judi togel perharinya adalah sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyetor uang hasil penjualan kupon judi togel kepada pengumpul;
- Bahwa benar saat penangkapan, polisi menyita uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekapan nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman yang diperoleh dari dalam rumah

Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual kupon judi togel selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam ayam di pasar;
- Bahwa benar permainan kupon judi togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah terdakwa NELSON ARNOLD alias SON dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tetapi juga berarti tindakan atau perbuatan tersebut tidak ada dasar hukum atau tidak dibenarkan oleh undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan peranan sebagai pengecer yang menjual kupon nomor togel kepada masyarakat umum tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan si pelaku menyadari akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dan yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang untuk memperoleh keuntungan hanya melalui peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara dimana saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melakukan pengisian rekapan nomor kupon judi togel;

Menimbang, bahwa bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp.1.000,- per kupon, lalu pembeli kupon memasang variasi angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan apabila menang maka akan mendapat hadiah yaitu mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka) dimana dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sekitar Rp.60.000 (enam puluh ribu Rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Tersebut diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa telah 1 (satu) bulan melakukan penjualan kupon judi togel dan selama ini sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam atau dengan kata lain Terdakwa menjadikan penjualan kupon judi togel bukan sebagai mata pencarian utama, melainkan hanya digunakan untuk mencari penghasilan tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut di atas untuk digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak tersebut pada dakwaan primair di atas untuk digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan si pelaku menyadari akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dan yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang untuk memperoleh keuntungan hanya melalui peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara dimana saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang melakukan pengisian rekapan nomor kupon judi togel;

Menimbang, bahwa bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menjual kupon togel seharga Rp.1.000,- per kupon, lalu pembeli kupon memasang variasi angka berupa: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan apabila menang maka akan mendapat hadiah yaitu mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka) dimana permainan kupon judi togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan dan dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sekitar Rp.60.000 (enam puluh ribu Rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Tersebut diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar telah menjadi pengecer yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan kupon judi togel dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merisaukan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap uang tunai sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) karena uang hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara, sementara terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014, 3 (tiga) lembar syair, 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio dan astrologi, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator), dan 2 (dua) buah pena merk snowman karena digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NELSON ARNOLD alias SON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **NELSON ARNOLD alias SON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON ARNOLD alias SON** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar rekapan yang berisi pasangan nomor togel tanggal 09 Januari 2014;
- 3 (tiga) lembar syair;
- 2 (dua) lembar rekap nomor yang telah keluar;
- 1 (satu) lembar shio dan astrologi;
- 2 (dua) lembar potongan kertas kecil yang dijadikan sebagai kupon;
- 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator); dan
- 2 (dua) buah pena merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014** oleh kami **GLENNY J. L. de FRETES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL. H.S., S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, **I WAYAN AGUS WILAYANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL. H.S., S.H.

GLENNY J. L. de FRETES, S.H.,M.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)